



# PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/24/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama : TK MAPINRA  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak  
Tahun Berdiri : 2004  
Alamat : Barugae, Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu  
Kabupaten Pinrang  
Ketua Lembaga : Hj. ANDI SUKMAWATI, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor: 421.1/12/Korwil.MB/2019, tanggal 25 Februari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **01 April 2019** sampai dengan **01 April 2022** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 April 2019  
Kepala Dinas



**ANDI RUDY, S.Sos**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19611114 198203 1 005